



PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022
TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 47/Pdt.P/2011/PA Tk1.
TANGGAL : 4 JULI 2011
TENTANG : ITS BAT NIKAH
NAMA : JAMARRO DG. ENNA
KELURAHAN : BONTOLEBANG
KECAMATAN : GALESONG UTARA
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Jamarro Dg. Enna, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bontolebang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut,

Telah mendengar keterangan pemohon, alat bukti tertulis dan mendengar kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan lisan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 47/Pdt.P/2011/PA Tkl., tanggal 8 Juni 2011, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1962 Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Awing, di Lingkungan Bontolebang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Siddiki Dg. Ngerang, imam Kelurahan Bontolebang.



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Maddusila Dg. Rappo dan saksi nikahnya masing-masing bernama Bauru Dg. Gau dan Yaman Dg. Raga dan maskawinnya berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sampai meninggalnya suami Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
 1. St. Munira
 2. Syaifuddin Achmad
 3. Syamsinar
 4. M. Nurdin
 5. St. Rahmah
 6. M. Nasir
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan suaminya dan selama itu pula Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam.
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 21 Mei 2011 karena sakit dan semasa hidup suami Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD).
8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten



Takalar, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat dan pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

9. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang Duka dan pengalihan Pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT TASPEN cabang Makassar.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Jamarro Dg. Enna) dengan seorang laki-laki bernama Achmad Awing yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1962 di Lingkungan Bontolebang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan telah dibacakan permohonannya oleh ketua majelis, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Keluarga tertera nama kepala keluarga Jamarro Dg. Enna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi



Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Takalar, Nomor 7305062501057113, tanggal 24 Juni 2011, dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P1.

2. Foto kopi Surat Keterangan Kematian/Penguburan atas nama Achmad Awing, Nomor 26/5/KBL/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Galesong Utara Imam/Pembantu PPN Kelurahan Bontolebang, tanggal 24 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama Ahmad Awing Nomor 2317/106.D.3/C/72/92 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama Kepala Badan administrasi Kepegawaian Negara tanggal 25 Nopember 1992, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dan Ketua Majelis diberi Kode P3.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah memberi kesaksian yang masing-masing kesaksiannya tersebut sebagai berikut:

1. **Mansyur Dg. Rapi bin Mappatunru Dg. Nyau**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Lingkungan Bontolebang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, memberi kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga dan saksi satu kampung dengan Pemohon dan suaminya.
 - Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 25 Juli 1962 di Lingkungan Bontolebang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bontolebang bernama Siddiki Dg. Ngerang dengan wali nikah bapak kandung



Pemohon bernama Maddusila Dg. Rappo dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bauru Dg. Gau dan Yaman Dg. Raga serta maharnya berupa cincin emas 3 gram.

- Bahwa Pemohon tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon, dan tidak ada yang keberatan serta tidak pernah cerai sampai meninggalnya suami Pemohon Achmad Awing.
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah dengan laki-laki Achmad Awing berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2011 dan semasa hidup suami Pemohon Achmad Awing adalah pensiunan PNS (guru SD).
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk dijadikan bukti keabsahan perkawinan Pemohon yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan mendapatkan uang duka dan pengalihan Pensiun dari Achmad Awing almarhum ke Pemohon sebagai Janda pensiun.

2. **Husain Dg. Sawing bin Supu Dg. Patu**, umur 71, agama Islam, pendidikan PGA 6 Tahun, pekerjaan Pembantu PPN, Kelurahan Bontolebang, Kabupaten Takalar, bertempat tinggal di Lingkungan Sawakang, Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga Pemohon kawin dengan keluarga saksi dan hadir pada saat pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1962 dengan laki-laki Achmad Awing, di Lingkungan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bontolebang bernama Siddiki Dg. Ngerang dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama Maddusila Dg. Rappo dan yang menjadi saksi nikah



adalah dua orang saksi masing-masing bernama Bauru Dg. Gau dan Yanan Dg. Raga maharnya berupa Cincin emas 3 gram.

- Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus gadis dan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon tidak sesuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan laki-laki Achmad Awing, dan tidak ada yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa Achmad Awing telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2011.
- Bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah cerai dengan laki-laki Achmad Awing dan pengesahan nikah tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan alas hukum keabsahan pernikahan Pemohon dengan Achmad Awing untuk kepentingan pengalihan Pensiun Achmad Awing ke Pensiun Janda Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan tersebut maka ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang diatur oleh negara Republik Indonesia sehingga setiap warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang diatur dalam perkawinan, salah satunya adalah bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, sebagaimana dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum



Islam dengan demikian setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia harus mempunyai akta nikah.

Menimbang, bahwa dengan akta nikah maka seorang telah mempunyai dasar hukum atas adanya perkawinan yang dilaksanakannya namun demikian perkawinan yang dilaksanakan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat disahkan oleh pengadilan khususnya yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga berdasarkan yurisdiksi absolut maka Pengadilan Agama yang berwenang mensahkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Achmad Awing adalah keduanya beragama Islam sehingga permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Itsbat nikah Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon berada pula dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga tertera nama Kepala Keluarga atas nama Jamarro Dg Enna selaku Pemohon Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tertanggal 24 Juni 2011, sehingga berdasarkan yurisdiksi relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 RBg dengan demikian maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima hingga menyelesaikan permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1962 yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, menyatakan bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 25 Juli 1962 di Lingkungan



Bontolebang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh imam Lingkungan Bontolebang bernama Siddiki Dg. Ngerang dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama Maddusila Dg. Rappo dan saksi nikah dua orang saksi masing-masing bernama Bauru Dg. Gau dan Yaman Dg. Raga serta maharnya berupa cincin emas 3 gram.

Menimbang, bahwa status Pemohon sewaktu menikah dengan Acmad Awing adalah perawan dan Achmad Awing statusnya jejak dan pula tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa tidak ada pula sangkalan atau tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Achmad Awing meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah oleh Pemohon dalam rangka memperoleh alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon dengan Achmad Awing sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan mengurus pengalihan Pensiun Achmad Awing ke Pensiun Janda Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh faktanya bahwa Pemohon dengan Achmad Awing menikah pada tanggal 25 Juli 1962 dinikahkan oleh imam Desa Bontolebang dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon dengan dua orang saksi nikah serta maharnya berupa 3 gram cincin emas, serta Pemohon dan Achmad Awing berstatus perawan dan jejak dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan Achmad Awing serta permohonan itsbat nikah Pemohon guna dijadikan sebagai alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon dan Achmad Awing.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perkawinan Pemohon dengan laki-laki Achmad Awing telah memenuhi syarat dan rukun dalam tata cara perkawinan Islam sehingga dengan demikian Pemohon dengan laki-laki Achmad Awing telah menikah



menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1962 di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti Pemohon dengan Achmad Awing adalah suami istri sah dan itsbat nikah tersebut adalah sah adanya sebagai pengganti Akta Nikah, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Itsbat Nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon dengan laki-laki Achmad Awing dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pengalihan pensiun Achmad Awing ke pensiun janda Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (Jamarro Dg. Enna) dengan seorang laki-laki bernama Achmad Awing yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1962, di Lingkungan Bontolebang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 M/ 2 Sya'bban 1432 H. oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota



Dra. Kartini Suang
Hakim anggota

Ketua majelis





Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.



Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI.

Panitera Pengganti



Hasniah, S.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,
- ATK perkara	Rp 50.000,
- Panggilan	Rp 80.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).